



BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal dan untuk optimalnya pelaksanaan tugas operasional Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang bidang pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Kecamatan dalam Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 16 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
15. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TAMIANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disingkat DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Sekretariat Daerah selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Sekretaris Daerah selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
8. Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengumpulkan dan menyalurkan serta mengelola Zakat, Wakaf dan Harta Agama dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat serta menjadi wali / wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.
9. Baitul Mal Kabupaten adalah Baitul Mal yang berada pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri dari Tim Pembina, Badan Pelaksana dan Sekretariat.
10. Tim Pembina adalah pihak yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Baitul Mal Kabupaten yang anggotanya diusulkan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten terdiri dari unsur Ulama, unsur SKPK terkait dan praktisi Zakat yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Badan Pelaksana adalah Lembaga Daerah Non Struktural Baitul Mal Kabupaten yang diberi kewenangan mengelola zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian.
12. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten sebagai SKPK yang merupakan Lembaga Struktural dan sebagai unsur pelayanan kepada Badan Pelaksana.
13. Unit Pengumpul Zakat, selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Kabupaten dengan tugas mengumpulkan zakat dari para muzakki pada Instansi Pemerintah dan lingkungan Swasta.
14. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan (korporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal.
15. Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan Syariat.
16. Muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat.
17. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
18. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan yang lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat.
19. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
20. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
21. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain- lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk disalurkan dan dikelola sesuai dengan ketentuan Syariat.
22. Harta Agama yang tidak diketahui lagi pemilik atau ahli warisnya terdiri dari tanah, simpanan nasabah dan harta kekayaan yang pemilik dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaanya.
23. Pengelolaan Harta Agama adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan oleh Baitul Mal.

24. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten adalah peradilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama yang merupakan bagian dari Peradilan Nasional.
25. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum demi kepentingan dan atas nama anak atau orang tidak mempunyai orang tua atau orangtuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
26. Wali adalah orang atau badan yang menjalankan kekuasaannya terhadap anak atau orang tua yang tidak mempunyai orang tua lagi atau orang tua ianya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi, maupun harta kekayaannya.
27. Harta yang tidak diketahui pemiliknya adalah harta yang meliputi harta yang tidak bergerak, maupun harta bergerak termasuk surat berharga, simpanan di bank, klaim asuransi yang tidak diketahui lagi pemilik atau tidak ada lagi ahli warisnya.
28. Badan Usaha adalah suatu badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB III ORGANISASI Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten terdiri dari :

- a. Tim Pembina;
- b. Badan Pelaksana;
- c. Sekretariat.

Paragraf 1 Tim Pembina

Pasal 4

- (1) Tim Pembina sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf a sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari :
 - a. Asisten Sekdakab yang membidangi 1 (satu) orang;
 - b. unsur MPU Kabupaten 1 (satu) orang;
 - c. unsur Dinas Syariat Islam 1 (satu) orang;
 - d. unsur DPPKA 1 (satu) orang;
 - e. unsur cendekiawan di bidang zakat 1 (satu) orang.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang Anggota;

- (3) Kepala Baitul Mal mengusulkan komposisi personalia Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- (4) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 2 Badan Pelaksana

Pasal 5

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. Kepala Baitul Mal ;
 - b. Bidang Pengumpulan;
 - c. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
 - d. Bidang Perwalian dan Harta Agama;
 - e. Bendahara;
 - f. UPZ.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

Pasal 6

- (1) Badan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Baitul Mal Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Bidang-Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Paragraf 3 Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan Unsur Pelayanan Administrasi pada Baitul Mal.
- (2) Sekretariat Baitul Mal dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Baitul Mal diatur tersendiri dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pembina

Pasal 8

- (1) Tim Pembina berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, pengesahan rencana penyaluran, memberikan saran dan rekomendasi mengenai pengelolaan Baitul Mal;
- (2) Tim Pembina bertugas :
 - a. memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas – tugas Baitul Mal Kabupaten sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. melaksanakan fungsi pengawasan internal atas kegiatan operasional Baitul Mal Kabupaten;
 - c. melaksanakan rapat-rapat intern dan rapat bersama dengan Pengurus Baitul Mal Kabupaten secara priodik atau sesuai kebutuhan.

- d. melakukan pengesahan terhadap rencana penyaluran zakat setiap tahun yang diajukan oleh Baitul Mal Kabupaten yang terbagi dalam asnaf – asnaf yang disepakati sesuai dengan ketentuan syariat;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas secara priodik kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana

Paragraf 1
Kepala Baitul Mal Kabupaten

Pasal 9

Kepala Baitul Mal Kabupaten mempunyai tugas memimpin Baitul Mal dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi dan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Baitul Mal mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik;
- b. pelaksanaan pengumpulan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- c. pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta wakaf dan harta agama;
- d. pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- f. pelaksanaan perencanaan tahunan;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama serta urusan perwalian;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan Tim Pembina Kecamatan dalam rangka pembinaan Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Kampung.
- j. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Baitul Mal Kabupaten mempunyai kewenangan :

- a. mengurus dan mengelola zakat, harta wakaf dan harta agama serta mengawasi urusan perwalian;
- b. melakukan pengumpulan dan penyaluran serta pendayagunaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- c. melakukan sosialisasi terhadap kewajiban zakat, pemeliharaan harta wakaf, pemeliharaan harta agama lainnya serta advokasi urusan perwalian;
- d. menjadi Pembina terhadap wali pengawas yang ada pada Baitul Mal Kampung;
- e. menerima dan menyimpan zakat, harta wakaf dan harta agama yang bernilai uang pada rekening khusus yang ditunjuk Bupati;
- f. melakukan inventarisasi dan sertifikasi harta wakaf dan harta agama yang berbentuk harta bergerak dan harta tidak bergerak;
- g. menjadi pengelola harta agama yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariat;
- h. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama;

- i. melakukan pembinaan terhadap Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Kampung.

Paragraf 2 Bidang Pengumpulan

Pasal 12

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas :

- a. melakukan pendataan dan pengumpulan zakat dan harta wakaf sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan sosialisasi peraturan syariat dan peraturan perundang-undangan;
- c. membuat laporan hasil kegiatan pengumpulan zakat dan harta wakaf

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengumpulan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan baik dari Unit Pengumpul Zakat, Perusahaan dan Perorangan;
- b. pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat dan harta wakaf;
- c. penyelenggaraan administrasi pengelolaan zakat dan harta wakaf sesuai dengan ketentuan akuntansi;
- d. pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik;
- e. penyiapan rancangan Peraturan/Keputusan Bupati dan Peraturan/Keputusan Kepala Baitul Mal Kabupaten;
- f. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Kampung;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan publikasi kebijakan pengelolaan zakat dan harta wakaf;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pengumpulan zakat dan harta wakaf;
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pengumpulan, terdiri dari :
 - a. Seksi Penghimpunan;
 - b. Seksi Sosialisasi dan Hubungan Ummat.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengumpulan.

Pasal 15

- (1) Seksi penghimpunan mempunyai tugas melakukan penyusunan program inventarisasi dan penghimpunan zakat dan harta wakaf dari UPZ, perusahaan dan perorangan;
- (2) Seksi Sosialisasi dan Hubungan Ummat mempunyai tugas melakukan, sosialisasi dan tugas-tugas kehumasan serta pembinaan UPZ.

Paragraf 3 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pasal 16

Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas menyalurkan dan mendayagunakan zakat dan harta wakaf sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai fungsi :

- a. pendataan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat.
- b. penetapan bagian masing-masing asnaf untuk penyaluran zakat dan harta wakaf.
- c. penyusunan program untuk pembinaan mustahik.
- d. penyelenggaraan administrasi pendistribusian zakat dan harta wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi pengelolaan zakat dan harta wakaf yang telah disalurkan kepada mustahik;
- f. pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran zakat dan harta wakaf;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait yang berhubungan dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan harta wakaf.
- h. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 18

(1) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan terdiri dari :

- a. Seksi Pendistribusian;
- b. Seksi Pendayagunaan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Pasal 19

(1) Seksi Pendistribusian mempunyai tugas melakukan pendistribusian zakat dan harta wakaf menurut masing-masing asnaf sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan.

(2) Seksi Pendayagunaan mempunyai tugas melakukan pendayagunaan zakat dan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Paragraf 4 Bidang Perwalian dan Harta Agama

Pasal 20

Bidang Perwalian dan Harta Agama mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wali pengawas dan wali pengganti pada Baitul Mal Kampung, serta melakukan inventarisasi, sertifikasi dan pemberdayaan harta agama.

Pasal 21

Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perwalian dan Harta Agama mempunyai fungsi :

- a. pendataan wali pengawas dan wali pengganti yang telah ditunjuk pada Baitul Mal Kampung;
- b. pembinaan terhadap tugas-tugas perwalian pada Baitul Mal Kampung.
- c. pendataan terhadap harta agama yang diserahkan kepada Baitul Mal Kampung, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Kabupaten untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
- d. pensertifikatan harta agama, yang berada di lingkungan masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- e. pengelolaan harta agama sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan secara periodik.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 22

- (1) Bidang Perwalian dan Harta Agama terdiri dari :
 - a. Seksi Perwalian;
 - b. Seksi Pendayagunaan Harta Agama.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perwalian dan Harta Agama.

Pasal 23

- (1) Seksi Perwalian mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyuluhan dan bimbingan terhadap tugas-tugas wali pengawas dan wali pengganti pada Baitul Mal Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.
- (2) Seksi Pendayagunaan Harta Agama mempunyai tugas sertifikasi serta pendayagunaan harta agama sesuai dengan peruntukannya, penyusunan administrasi pemberdayaan dan pelaporan secara priodik.

Paragraf 5 Bendahara

Pasal 24

- (1) Bendahara terdiri dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penyaluran.
- (2) Bendahara Penerimaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan Baitul Mal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Bendahara Penyaluran mempunyai tugas melakukan transaksi penyaluran, penatausahaan dan membuat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (4) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penyaluran dilarang menyimpan uang Baitul Mal pada Bank atau Lembaga Keuangan lain atas nama pribadi.

Paragraf 6 Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Pasal 25

- (1) Kedudukan UPZ pada Dinas/Lembaga Pemerintah/swasta dikukuhkan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten berdasarkan usulan dari Kepala Dinas/Lembaga Pemerintah/Pimpinan Perusahaan swasta yang bersangkutan;
- (2) Kepala UPZ berkewajiban melakukan pemotongan zakat penghasilan pada daftar gaji bulanan dan tunjangan lainnya dengan ketentuan jumlah penghasilan telah mencapai nishab dan haul.
- (3) Kepala UPZ berkewajiban melakukan pengumpulan infaq dari penghasilan pada daftar gaji bulanan dan honor / insentif.
- (4) Pemotongan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap :
 - a. Jumlah penghasilan bulanan (gaji+tunjangan lainnya) belum mencapai nishab dan haul yang ditetapkan.
 - b. Pegawai/karyawan beragama non Islam.

Pasal 26

Baitul Mal Kabupaten dapat membentuk Unit selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran yang tersedia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal Kabupaten.

**BAB IV
KEPEGAWAIAN**

**Bagian Kesatu
Tim Pembina**

Pasal 27

- (1) Keanggotaan Tim Pembina diusulkan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim Pembina diberikan honorarium yang ditetapkan oleh Bupati dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang pos Anggaran Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.

**Bagian Kedua
Badan Pelaksana**

Pasal 28

- (1) Badan Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non PNS yang dinilai cakap.
- (2) Status kepegawaian Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penyaluran pada Badan Pelaksana diutamakan berstatus PNS.
- (3) Pejabat dan staf Badan Pelaksana yang berasal dari non PNS diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang pos Anggaran Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.

**Bagian Ketiga
Sekretariat**

Pasal 29

- (1) Pejabat Sekretariat dan Bendahara yang mengurus dana APBK diangkat dari kalangan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Staf Sekretariat dapat ditempatkan PNS atau Tenaga Kontrak sesuai dengan beban kerja dan kemampuan anggaran.
- (3) Penghasilan dan tunjangan lainnya untuk pejabat dan staf Sekretariat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang pos Anggaran Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.

**BAB V
HUBUNGAN KERJA**

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Baitul Mal Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi baik di lingkungan Badan Pelaksana maupun Sekretariat Baitul Mal Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Baitul Mal Kabupaten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja, maka Kepala Baitul Mal Kabupaten menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (2) Dalam hal Kepala Baitul Mal Kabupaten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, maka Kepala Baitul Mal Kabupaten mengusulkan salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, maka Kepala Baitul Mal Kabupaten menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas kepala bidang.
- (4) Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna masing-masing pejabat di lingkungan Badan Pelaksana dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang dan sumber - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh baik terhadap Tim Pembina, Badan Pelaksana dan Sekretariat Baitul Mal, kegiatan-kegiatan pada Baitul Mal Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati berdasarkan usulan Kepala Baitul Mal Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2007 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 4 Agustus 2010 M
24 Sya'ban 1431 H

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 4 Agustus 2010 M
24 Sya'ban 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


SYAIFUL BAHRI



BUPATI ACEH TAMIANG,


ABDUL LATIEF

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2010 NOMOR 7.

Lampiran : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 7 TAHUN 2010
TANGGAL : 4 Agustus 2010 M
24 Sya'ban 1431 H

SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TAMIANG



BUPATI ACEH TAMIANG,
ABDUL LANEF